



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : **YAPAN Alias PENDI Bin BARLIAN**
2. Tempat lahir : Mukut
3. U m u r / tanggal lahir : 34 thn / 17 Agustus 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Mukut RT 05 Kec. Lahe Kab. Muara

Teweh.

Kalimantan Tengah

7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : **KAMAL HUSEN Bin H. JUMRIADI**
2. Tempat lahir : Datah Bilang
3. U m u r / tanggal lahir : 22 thn / 29 Desember 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kamp. Datah Bilang Ilir RT 05 Kec. Long

Hubung.

Kab Mahakam Hulu

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Bahwa Terdakwa I **YAPAN Alias PENDI Bin BARLIAN** di tangkap pada tanggal 2 April 2019 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan 31 Mei 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 1 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019;
4. Dihentikan oleh Penyidik penahanannya karena terdakwa melarikan diri sejak tanggal 5 Juni 2019;
5. Dilakukan Penahanan lanjutan oleh Penyidik 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

Bahwa Terdakwa **KAMAL HUSEN Bin H. JUMRIADI** ditangkap pada tanggal 19 Maret 2019 dan ditahan dalam Rumah tahanan Polres Kutai Barat berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2019 sampai dengan tanggal 8 April 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan 17 Mei 2019;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat, sejak tanggal 18 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16 Juni 2019;
4. Dihentikan oleh Penyidik penahanannya karena terdakwa melarikan diri sejak tanggal 5 Juni 2019;
5. Dilakukan Penahanan lanjutan oleh Penyidik 9 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
6. Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 19 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;

Para Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, namun oleh karena ancaman hukuman dari Pasal yang didakwaakan oleh karena itu diatas 9 tahun, sehingga Majelis Hakim menunjuk sdr Kardiansyah Kaleb S.H,M.Hum untuk mendampingi para terdakwa selama di persidangan, sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw, tertanggal 19 Juni 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw, tertanggal 19 Juni 2019, tentang penetapan hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Juli 2019, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YAPAN Alias PENDI Bin BARLIAN dan Terdakwa II KAMAL HUSEN Bin H. JUMRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YAPAN Alias PENDI Bin BARLIAN dan Terdakwa II KAMAL HUSEN Bin H. JUMRIADI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Type Triton Single Cabin KT 8213 YH warna putih.
- 1 (satu) unit motor yamaha Aerox warna biru (tanpa STNK).
- 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna merah (tanpa STNK).
- 201 (dua ratus satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- 1 (satu) lembar berita acara serah terima gaji karyawan PT. MCA.
- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana KHT dan SPKL periode Februari 2019 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah).

**Dikembalikan kepada PT MCA melalui saksi WALJON A. SIMARMATA anak dari JABUNTU SIMARMATA.**

- 1 (satu) unit motor Kawasaki jenis KLX warna Hijau hitam.
- 1 (satu) unit Speedboat berwarna hijau putih bertuliskan berkat bersama.
- 1 (satu) Buah mesin Speedboat Merk Yamaha 200 Pk berwarna abu - abu.

**Dirampas untuk negara.**

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercross V1A warna biru tua.
- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bilah parang jenis Mandau dengan panjang 75 cm terbuat dari besi dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat mempunyai gagang terbuat dari kayu yang diukir motif dayak.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000-, (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas para terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis para terdakwa hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya para terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukumannya ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan para terdakwa terhadap replik tersebut para terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 13 Juni 2019 No. Reg. Perkara : PDM-21/O.4.19/Eoh.2/06/2019, yang isinya sebagai berikut:

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa mereka **Terdakwa I YAPAN Alias PENDI Bin BARLIAN dan Terdakwa II KAMAL HUSEN Bin H. JUMRIADI** bersama-sama dengan saksi **SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN (keempatnya dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jl. PU Long Gelawang Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di akhir tahun 2018, Terdakwa II sedang menaiki speedboat tujuan Datar Bilang. Saat menaiki speedboat tersebut Terdakwa II mendengar cerita karyawan perusahaan sawit PT Marsam Citra Adiperkasa (PT MCA) di areal Kayu Emas yang mengantar gaji perusahaan sehingga muncul niat Terdakwa II merencanakan perampokan. Kemudian Terdakwa II mempelajari situasi di perusahaan sawit tersebut dengan cara mengamati wilayah perusahaan sawit tersebut dan mempelajari bahwa uang gaji dari Afdeling 2 di perusahaan sawit tersebut dibagi ke setiap Afdeling. Selanjutnya beberapa kali Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, saksi WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI (keduanya belum tertangkap / DPO) di lokasi Apotik Kaca Tening dari bulan Desember 2018 hingga bulan Maret 2019 untuk membahas rencana perampokan tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, saksi SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR serta Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI (keduanya belum tertangkap / DPO) berkumpul di penginapan Astia Kamp. Tering. Mereka memesan 1 (satu) buah kamar penginapan no 2 untuk sepuluh malam. Di kamar tersebut mereka kembali memantapkan rencana perampokan uang gaji karyawan perusahaan PT MCA. Dari rapat mereka disepakati pelaksanaan perampokan tersebut akan dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI. Masing-masing membawa sebilah senjata tajam jenis parang/mandau dan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor akan mencegat mobil karyawan PT MCA yang membawa uang gaji dari penyeberangan ferry kearah Jl. PU Long Gelawang Kec. Long Hubung. Setelah berhasil mengambil uang gaji tersebut, mereka berempat akan berkumpul lagi dengan SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN di kamar no 2 penginapan Astia Kamp. Tering untuk selanjutnya membagi hasil perampokan mereka.

- Terdakwa II kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI untuk mempersiapkan speedboat sebagai sarana transportasi pergerakan mereka dari pelabuhan Tering ke Kec. Laham PP serta untuk memonitor/memberikan informasi jika ada yang membawa orang yang membawa uang gaji perusahaan dari pelabuhan Tering ke Mahulu. Saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI kemudian menghubungi saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN sebagai motoris speedboat yang digunakan sebagai sarana melarikan diri mengangkut uang hasil perampokan. Saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI meminta

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIHIN Alias IN-BIN-PT. AJIANOR untuk mengamankan kamar penginapan

mereka sambil menunggu hasil perampokan datang.

- Bahwa kemudian tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 09.00 WITA saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSUR dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN mengantarkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI dari pelabuhan Tering ke Kec. Laham. Selanjutnya Terdakwa II mengendarai sepeda motor KLX warna hitam lis biru berboncengan dengan Sdr. PENDI, sedangkan Sdr. DEDI membonceng Terdakwa I menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah (DPB) menuju Jl. PU Long Gelawang / Simpang MAAU. Kemudian mereka menginap di sebuah pos kosong di dekat Simpang MAAU sambil menunggu target mereka kendaraan PT MCA melintas kemudian akan mereka cegat.
- Bahwapada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 13.30 WITA saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT selaku Asisten Afdeling PT MCA 2 mendapat tugas untuk mengambil uang gaji karyawan dari Kantor PT MCA 1 sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT berangkat bersama saksi ANTONIUS NONO yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH. Sekira jam 15.00 WITA saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT berangkat bersama saksi ANTONIUS NONO tiba di Kantor PT MCA 1. Kemudian saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT bertemu dengan kasir yaitu saksi VERONICA SITORUS dan menerima uang gaji karyawan sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT simpan dalam tas ransel warna hitam abu-abu. Kemudian sekitar jam 16.00 WITA saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT bersama saksi ANTONIUS NONO meninggalkan Kantor PT MCA 1. Saat melalui penyeberangan ferry, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi ANTONIUS NONO bertemu dengan saksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi SAPRI yang juga karyawan PT MCA 2. Karena saat itu cuaca hujan maka saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT mengajaksaksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi SAPRI untuk ikut bersama ke PT MCA 2 mengendarai mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH yang dikemudian saksi ANTONIUS NONO. Setelah kapal ferry sandar, perjalanan mereka lanjutkan dengan posisi saksi ANTONIUS NONO sebagai supir, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA duduk di sebelah kiri pengemudi, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi SAPRI berdiri di bak mobil tersebut. Adapun tas ransel warna hitam abu-abu uang gaji diletakkan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT di dalam kabin.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 18.30 WITA,

Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI yang berada di dalam pos kosong melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH akan melintas. Kemudian Sdr. RIDEN (DPO) melambaikan tangan untuk menghentikan mobil tersebut. Sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. DEDI bersembunyi. Lalu Sdr. RIDEN menghampiri kaca jendela kiri mobil. Melihat Sdr. RIDEN mendekat, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA membuka kaca mobilnya. Sdr. RIDEN kemudian berkata "NUMPANG NANYA JALAN KE ARAH LONG BAGUN KE ARAH MANA?" Setelah itu saksi MEGA DEWI SARI SINAGA mengeluarkan tangannya hendak menunjukkan arah jalan, tiba-tiba Sdr. RIDEN dengan cepat mengambil parangnya dan memegang tangan kiri saksi MEGA DEWI SARI SINAGA sambil mengarahkan mata parang yang dipegangnya ke tangan kiri saksi MEGA DEWI SARI SINAGA. Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. DEDI (DPO) kemudian segera mengepung mobil yang dikemudikan saksi ANTONIUS NONO tersebut sambil menodongkan parang. Terdakwa II kemudian memeriksa isi mobil tersebut dan kemudian menarik radio HT yang ada di dalam mobil sampai rusak. Sdr. RIDEN berteriak bertanya "DI MANA UANGNYA!" Namun saksi MEGA DEWI SARI SINAGA diam. Saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT pun mengatakan "GAK ADA, GAK ADA UANG PAK." Sdr. DEDI memecahkan kaca mobil kanan sisi pengemudi. Lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI berteriak-teriak sambil mengacungkan parang kepada saksi ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi SAPRI untuk segera turun dari mobil. Terdakwa I mengamankan saksi SAPRI, Terdakwa II mengamankan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT, Sdr. RIDEN mengamankan saksi MEGA DEWI SARI SINAGA sedangkan Sdr. DEDI mengamankan saksi ANTONIUS NONO. Kemudian keempat korban disuruh jongkok semuanya. Saat para pelaku tengah mencari uang gaji karyawan di dalam mobil, saksi SAPRI berlari menyelamatkan diri ke dalam hutan dan tidak dapat dikejar.

- Kemudian Terdakwa II berhasil mendapatkan tas ransel warna hitam abu-abu berisi uang gaji karyawan dari dalam kabin mobil kemudian menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. RIDEN. Kemudian saksi ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT disuruh naik ke atas bak mobil dan diikat tangannya dengan karet ban. Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI menaikkan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah ke atas bak mobil kemudian membawa para karyawan PT MCA tersebut ke tengah hutan ± 15 Km dari

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi penyergapan. Sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor KLX, namun di tengah jalan motor Terdakwa II mogok sehingga Terdakwa II langsung menuju Mamahak Teboq. Setelah Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI tiba di tengah hutan, kunci mobil single cabin dibuang dan para korban ditinggalkan di atas bak mobil masih dalam keadaan tangan terikat. Selanjutnya Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah menuju titik penjemputan speedboat di tepi sungai Mahakam. Adapun tas ransel berisi uang dibawa oleh Sdr. RIDEN. Sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa I menelpon saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan uangnya dan meminta bersiap-siap termasuk saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN untuk mempersiapkan speedboat untuk melarikan diri. Sesampainya di tepi sungai, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI sudah menunggu saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN dan saksi TAJUDIN NOOR dengan speedboat, lalu mereka bergegas menyusuri sungai Mahakam menuju pelabuhan Muara Leban karena sudah menunggu saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI. Dalam perjalanan Sdr. RIDEN memberikan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN.

- Sekitar jam 23.30 WITA, saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN menurunkan Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI di Muara Leban. Sesaat akan turun Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI curiga karena di sana ada sejumlah orang membawa senjata laras panjang. Kemudian mereka menemui saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI, tiba-tiba saksi BRIPTU ALWI AL HASNI bersama petugas Polres Kubar bergegas untuk menangkap mereka. Melihat penyergapan dari polisi, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI melarikan diri masuk ke dalam hutan sedangkan saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI tertangkap polisi. Dalam pelarian ke hutan, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI bersepakat untuk berpencar namun kembali berkumpul lagi untuk pembagian hasil perampokan. Tas ransel berisi uang diserahkan kepada Sdr. DEDI, sedangkan Sdr. RIDEN lari masuk ke dalam hutan. Kemudian Terdakwa I dan Sdr. DEDI bersembunyi di dalam hutan dekat jalan tambang. Terdakwa I sempat menelepon Terdakwa II untuk mengamankan diri karena saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI tertangkap polisi. Dalam persembunyian, Terdakwa I dan Sdr. DEDI sepakat membagi 2 (dua) uang hasil curian tersebut. Terdakwa I membawa uang sekitar

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sisanya dipegang Sdr.

DEDI. Keesokan harinya Terdakwa I dan Sdr. DEDI melanjutkan perjalanan ke arah perbatasan Kalimantan Tengah;

- Berbekal informasi dari saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI, petugas kepolisian tanggal 17 Maret 2019 berhasil menangkap saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN di pelabuhan Tering, saksi SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO di penginapan Astia. Terdakwa II sempat bersembunyi ke dalam hutan di Datah Bilang namun berhasil ditangkap tanggal 20 Maret 2019. Terdakwa I berhasil ditangkap tanggal 3 Maret 2019. Terdakwa I telah menggunakan sebagian uang hasil kejahatannya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor CBR150 warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dan sisa uang hasil kejahatan sebesar Rp.27.680.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) berhasil diamankan dari Terdakwa I.

- Bahwa ancaman kekerasan yang dialami saksi ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT membuat mereka takut sehingga menyerahkan uang gaji tersebut. Bahwa Terdakwa I YAPAN Alias PENDI Bin BARLIAN dan Terdakwa II KAMAL HUSEN Bin H. JUMRIADI bersama-sama dengan saksi SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN (keempatnya dilakukan penuntutan terpisah) telah mengambil uang gaji karyawan PT MCA 1 tersebut tanpa ijin dari pihak perusahaan dan mengakibatkan PT MCA 1 mengalami kerugian setidaknya-tidaknya sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2KUHP;

### SUBSIDAIR

Bahwa mereka **Terdakwa I YAPAN Alias PENDI Bin BARLIAN dan Terdakwa II KAMAL HUSEN Bin H. JUMRIADI bersama-sama dengan saksi SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN (keempatnya dilakukan penuntutan terpisah)**, pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 18.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan Maret tahun 2019 bertempat di Jl. PU Long Gelawang Kec. Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu, atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili, **yang melakukan atau turut serta melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian**

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
keputusan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi di akhir tahun 2018, Terdakwa II sedang menaiki speedboat tujuan Datar Bilang. Saat menaiki speedboat tersebut Terdakwa II mendengar cerita karyawan perusahaan sawit PT Marsam Citra Adiperkasa (PT MCA) di areal Kayu Emas yang mengantar gaji perusahaan sehingga muncul niat Terdakwa II merencanakan perampokan. Kemudian Terdakwa II mempelajari situasi di perusahaan sawit tersebut dengan cara mengamati wilayah perusahaan sawit tersebut dan mempelajari bahwa uang gaji dari Afdeling 2 di perusahaan sawit tersebut dibagi ke setiap Afdeling. Selanjutnya beberapa kali Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, saksi WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI (keduanya belum tertangkap / DPO) di lokasi Apotik Kaca Tening dari bulan Desember 2018 hingga bulan Maret 2019 untuk membahas rencana perampokan tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, saksi SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR serta Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI (keduanya belum tertangkap / DPO) berkumpul di penginapan Astia Kamp. Tering. Mereka memesan 1 (satu) buah kamar penginapan no 2 untuk sepuluh malam. Di kamar tersebut mereka kembali mematangkan rencana perampokan uang gaji karyawan perusahaan PT MCA. Dari rapat mereka disepakati pelaksanaan perampokan tersebut akan dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI. Masing-masing membawa sebilah senjata tajam jenis parang/mandau dan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor akan mencegat mobil karyawan PT MCA yang membawa uang gaji dari penyeberangan ferry ke arah Jl. PU Long Gelawang Kec. Long Hubung. Setelah berhasil mengambil uang gaji tersebut, mereka berempat akan berkumpul lagi dengan SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN di kamar no 2 penginapan Astia Kamp. Tering untuk selanjutnya membagi hasil perampokan mereka.
- Terdakwa II kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI untuk mempersiapkan speedboat sebagai sarana transportasi pergerakan mereka dari pelabuhan Tering ke Kec. Laham PP serta untuk memonitor/memberikan informasi jika ada yang membawa orang yang membawa uang gaji perusahaan dari pelabuhan Tering ke Mahulu. Saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI kemudian menghubungi saksi

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN sebagai motoris

speedboat yang digunakan sebagai sarana melarikan diri mengangkut uang hasil perampokan. Saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI meminta SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR untuk mengamankan kamar penginapan mereka sambil menunggu hasil perampokan datang.

- Bahwa kemudian tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 09.00 WITA saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN mengantarkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI dari pelabuhan Tering ke Kec. Laham. Selanjutnya Terdakwa II mengendarai sepeda motor KLX warna hitam lis biru berboncengan dengan Sdr. PENDI, sedangkan Sdr. DEDI membonceng Terdakwa I menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah (DPB) menuju Jl. PU Long Gelawang / Simpang MAAU. Kemudian mereka menginap di sebuah pos kosong di dekat Simpang MAAU sambil menunggu target mereka kendaraan PT MCA melintas kemudian akan mereka cegat.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 13.30 WITA saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT selaku Asisten Afdeling PT MCA 2 mendapat tugas untuk mengambil uang gaji karyawan dari Kantor PT MCA 1 sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah). Kemudian saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT berangkat bersama saksi ANTONIUS NONO yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH. Sekira jam 15.00 WITA saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT berangkat bersama saksi ANTONIUS NONO tiba di Kantor PT MCA 1. Kemudian saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT bertemu dengan kasir yaitu saksi VERONICA SITORUS dan menerima uang gaji karyawan sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT simpan dalam tas ransel warna hitam abu-abu. Kemudian sekitar jam 16.00 WITA saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT bersama saksi ANTONIUS NONO meninggalkan Kantor PT MCA 1. Saat melalui penyeberangan ferry, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi ANTONIUS NONO bertemu dengan saksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi SAPRI yang juga karyawan PT MCA 2. Karena saat itu cuaca hujan maka saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT mengajaksaksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi SAPRI untuk ikut bersama ke PT MCA 2 mengendarai mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH yang dikemudian saksi ANTONIUS NONO. Setelah kapal ferry sandar, perjalanan mereka lanjutkan dengan posisi saksi ANTONIUS NONO sebagai supir, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA duduk di sebelah kiri pengemudi, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi SAPRI berdiri di bak mobil tersebut. Adapun

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas ransel warna hitam abu-abu uang gaji diletakkan saksi YOSUA ANDRE

SIMANUNGKALIT di dalam kabin.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 18.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI yang berada di dalam pos kosong melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH akan melintas. Kemudian Sdr. RIDEN (DPO) melambatkan tangan untuk menghentikan mobil tersebut. Sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Sdr. DEDI bersembunyi. Lalu Sdr. RIDEN menghampiri kaca jendela kiri mobil. Melihat Sdr. RIDEN mendekat, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA membuka kaca mobilnya. Sdr. RIDEN kemudian berkata "NUMPANG NANYA JALAN KE ARAH LONG BAGUN KE ARAH MANA?" Setelah itu saksi MEGA DEWI SARI SINAGA mengeluarkan tangannya hendak menunjukkan arah jalan, tiba-tiba Sdr. RIDEN dengan cepat mengambil parangnya dan memegang tangan kiri saksi MEGA DEWI SARI SINAGA sambil mengarahkan mata parang yang dipegangnya ke tangan kiri saksi MEGA DEWI SARI SINAGA. Terdakwa I, Terdakwa II, dan Sdr. DEDI (DPO) kemudian segera mengepung mobil yang dikemudikan saksi ANTONIUS NONO tersebut sambil menodongkan parang. Terdakwa II kemudian memeriksa isi mobil tersebut dan kemudian menarik radio HT yang ada di dalam mobil sampai rusak. Sdr. RIDEN berteriak bertanya "DI MANA UANGNYA!" Namun saksi MEGA DEWI SARI SINAGA diam. Saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT pun mengatakan "GAK ADA, GAK ADA UANG PAK." Sdr. DEDI memecahkan kaca mobil kanan sisi pengemudi. Lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI berteriak-teriak sambil mengacungkan parang kepada saksi ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi SAPRI untuk segera turun dari mobil. Terdakwa I mengamankan saksi SAPRI, Terdakwa II mengamankan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT, Sdr. RIDEN mengamankan saksi MEGA DEWI SARI SINAGA sedangkan Sdr. DEDI mengamankan saksi ANTONIUS NONO. Kemudian keempat korban disuruh jongkok semuanya. Saat para pelaku tengah mencari uang gaji karyawan di dalam mobil, saksi SAPRI berlari menyelamatkan diri ke dalam hutan dan tidak dapat dikejar.

- Kemudian Terdakwa II berhasil mendapatkan tas ransel warna hitam abu-abu berisi uang gaji karyawan dari dalam kabin mobil kemudian menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. RIDEN. Kemudian saksi ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT disuruh naik ke atas bak mobil dan diikat tangannya dengan karet ban. Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI menaikkan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah ke atas bak mobil kemudian

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membawa para karyawan PT MCA tersebut ke tengah hutan ± 15 Km dari lokasi penyergapan. Sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor KLX, namun di tengah jalan motor Terdakwa II mogok sehingga Terdakwa II langsung menuju Mamahak Teboq. Setelah Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI tiba di tengah hutan, kunci mobil single cabin dibuang dan para korban ditinggalkan di atas bak mobil masih dalam keadaan tangan terikat. Selanjutnya Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah menuju titik penjemputan speedboat di tepi sungai Mahakam. Adapun tas ransel berisi uang dibawa oleh Sdr. RIDEN. Sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa I menelpon saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan uangnya dan meminta bersiap-siap termasuk saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN untuk mempersiapkan speedboat untuk melarikan diri. Sesampainya di tepi sungai, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI sudah ditunggu saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN dan saksi TAJUDIN NOOR dengan speedboat, lalu mereka bergegas menyusuri sungai Mahakam menuju pelabuhan Muara Leban karena sudah ditunggu saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI. Dalam perjalanan Sdr. RIDEN memberikan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN.

- Sekitar jam 23.30 WITA, saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN menurunkan Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI di Muara Leban. Sesaat akan turun Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI curiga karena di sana ada sejumlah orang membawa senjata laras panjang. Kemudian mereka menemui saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI, tiba-tiba saksi BRIPTU ALWI AL HASNI bersama petugas Polres Kubar bergegas untuk menangkap mereka. Melihat penyergapan dari polisi, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI melarikan diri masuk ke dalam hutan sedangkan saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI tertangkap polisi. Dalam pelarian ke hutan, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI bersepakat untuk berpencar namun kembali berkumpul lagi untuk pembagian hasil perampokan. Tas ransel berisi uang diserahkan kepada Sdr. DEDI, sedangkan Sdr. RIDEN lari masuk ke dalam hutan. Kemudian Terdakwa I dan Sdr. DEDI bersembunyi di dalam hutan dekat jalan tambang. Terdakwa I sempat menelepon Terdakwa II untuk mengamankan diri karena saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI tertangkap polisi. Dalam persembunyian, Terdakwa I dan Sdr. DEDI sepakat membagi 2 (dua)

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang hasil curian tersebut. Terdakwa I membawa uang sekitar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sisanya dipegang Sdr. DEDI. Keesokan harinya Terdakwa I dan Sdr. DEDI melanjutkan perjalanan ke arah perbatasan Kalimantan Tengah.

- Berbekal informasi dari saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI, petugas kepolisian tanggal 17 Maret 2019 berhasil menangkap saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN di pelabuhan Tering, saksi SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO di penginapan Astia. Terdakwa II sempat bersembunyi ke dalam hutan di Dataran Bilang namun berhasil ditangkap tanggal 20 Maret 2019. Terdakwa I berhasil ditangkap tanggal 3 Maret 2019. Terdakwa I telah menggunakan sebagian uang hasil kejahatannya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor CBR150 warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dan sisa uang hasil kejahatan sebesar Rp.27.680.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) berhasil diamankan dari Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I YAPAN Alias PENDI Bin BARLIAN dan Terdakwa II KAMAL HUSEN Bin H. JUMRIADI bersama-sama dengan saksi SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN (keempatnya dilakukan penuntutan terpisah) telah mengambil uang gaji karyawan PT MCA 1 tersebut tanpa ijin dari pihak perusahaan dan mengakibatkan PT MCA 1 mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan sudah mengerti dan para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. WALJON A SIMARMATA Anak dari JABUNTU SIMARMATA, berjanjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik itu saksi membenarkan;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Marsam Citra Adiperkasa 1 sejak kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa tugas saksi di PT. Marsam Citra Adiperkasa 1 adalah mengawasi semua pekerjaan dan Administrasi;

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus.** Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Kepala Pembukuan PT. Marsam Citra Adiperkasa 1 yaitu Sdr.Tri Kurniawan yang memberitahukan kepada saksi bahwa menurut cerita dari korban yang selamat dari peristiwa pencurian dengan kekerasan tersebut (Sdr.Sapri) telah terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan (Perampokan) yang terjadi di Jalan Poros Kutai Barat menuju Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya di Kampung Long Gelawang Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu sekira jam 18.20 Wita terhadap 4 (empat) orang karyawan perusahaan yaitu Sdr.Antonius Nono, Sdr.Yosua dan Sdr.Sapri dan Sdri.Mega Dewi Sari Sinaga;

- Bahwa yang dibawa kabur pelaku adalah uang gaji karyawan perusahaan sebesar Rp. 540.977.000,- (lima ratus empat puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang saat itu tersimpan di dalam tas ransel abu-abu;
- Bahwa uang gaji karyawan tersebut menurut keterangan Sdr.Tri Kurniawan kepada saksi pada saat itu dibawa dengan menggunakan mobil perusahaan PT. Marsam Citra Adiperkasa 2 berupa Mobil single cabin merk Mitsubishi Triton warna putih KT.8213 YH;
- Bahwa yang saksi ketahui dari Sdr.Tri Kurniawan, pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 6 (enam) orang sedangkan cara melakukan pencurian tersebut menurut keterangan yang saksi peroleh, bahwa para Terdakwa menghentikan kendaraan lalu mengancam menggunakan parang jenis Mandau dan kemudian mengambil alih kemudi kendaraan mobil Mitsubishi Triton dan selanjutnya melarikan diri dengan membawa serta uang gaji karyawan perusahaan PT. Marsam Citra Adiperkasa 1 sejumlah Rp. 540.977.000,- (lima ratus empat puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) yang saat itu tersimpan di dalam tas ransel abu-abu;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian tersebut pihak perusahaan PT.Marsam Citra Adiperkasa 1 mengalami kerugian kehilangan uang gaji karyawan sejumlah 540.977.000,- (lima ratus empat puluh juta Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) dan kerusakan 1 unit mobil operasional berupa 1 Unit kendaraan Mitsubishi Triton warna putih KT.8213 YH;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan data pembukuan keuangan Kantor Kebun PT. Marsam Citra Adiperkasa 1 untuk pengambilan uang gaji karyawan di Bank Kaltimara Cabang Kutai Barat nominalnya sejumlah Rp. 541.012.177,- (lima ratus empat puluh satu juta dua belas ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus.** Bahwa setahu saksi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 untuk pengambilan uang gaji karyawan di PT. Marsam Citra Adiperkasa dilakukan oleh Kepala Pembukuan ke Bank Kaltimtaru Cabang Kutai Barat dengan pengawalan dari Pihak Kepolisian dan selanjutnya uang gaji tersebut dibawa menuju perusahaan PT. Marsam Citra Adiperkasa pada pukul 17.30 Wita dan selanjutnya disimpan di brankas dan keesokan harinya Kepala Pembukuan menghubungi para asisten Afdeling untuk mengambil gaji karyawan di kantor PT.Marsam Citra Adiperkasa Kutai Barat untuk dibagikan kepada Karyawan ;

- Bahwa saksi Yosua selaku Asisten Afdeling 7 PT. Marsam Citra Adiperkasa maupun asisten Afdeling lainnya memang tidak diberikan surat tugas oleh perusahaan untuk mengambil gaji karyawan karena hal itu merupakan kewenangan para asisten Afdeling masing-masing untuk mengambil gaji karyawan di PT.Marsam Citra Adiperkasa sehingga cukup dilakukan secara lisan melalui Radio HT oleh Kepala Pembukuan kantor PT.Marsam Citra Adiperkasa;
- Bahwa dalam pelaksanaan tugasnya tersebut Kepala Pembukuan perusahaan dibantu oleh Kasir untuk penyerahan uang gaji karyawan kepada para asisten Afdeling;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. YOSUA A R SIMANUNGKALIT anak dari GANDI LEO R SIMANUNGKALIT, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik itu saksi membenarkan;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di Perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Marsam Citra Adiperkasa 2;
- Bahwa Jabatan saksi sebagai Asisten Afdeling;
- Bahwa tugas saksi sebagai Asisten Afdeling yaitu mengatur semua pekerjaan secara teknis di lapangan maupun di kantor dan selain itu tugas saksi adalah mengambil dan membagikan uang gaji para karyawan PT. Marsam Citra Adiperkasa 2;
- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan itu terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar pukul 18.20 Wita di Jalan Poros Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya di Kampung Long Gelawang Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus.** Bahwa akibat pencurian dengan kekerasan tersebut PT. Marsam Citra Adiperkasa 2 mengalami kerugian sebesar Rp.540.977.000,-;
- Bahwa sebelumnya saksi mengambil uang gaji karyawan tersebut dari kantor PT. Marsam Citra Adiperkasa 1 di Kampung Danum Paroy Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu;
  - Bahwa menurut saksi rencananya uang sejumlah Rp. 540.977.000,- tersebut akan saksi bawa ke PT. Marsam Citra Adiperkasa 2 Afdeling 7 untuk pembayaran gaji karyawan disana;
  - Bahwa pada awal mulanya saksi diperintah oleh Sdr. Riski melalui Radio HT untuk mengambil uang sejumlah Rp. 540.977.000,- tersebut di Kantor Kebun PT. Marsam Citra Adiperkasa 1 pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 13.40 Wita ;
  - Bahwa yang memberikan uang gaji karyawan sejumlah Rp. 540.977.000,- kepada saksi adalah Kasir Kebun Kantor PT. Marsam Citra Adiperkasa 1 yaitu Sdri. Veronika Sitorus yang diserahkan kepada saksi diruangan Kasir Kebun Kantor PT. Marsam Citra Adiperkasa 1 dan pada saat penyerahan tersebut disaksikan oleh Sdri. Yulia, Operator Radio Kantor Kebun PT. Marsam Citra Adiperkasa 1 ;
  - Bahwa pada awalnya saksi berangkat dari Kantor PT. Marsam Citra Adiperkasa 2 menuju ke Kantor PT. Marsam Citra Adiperkasa 1 untuk keperluan pengambilan uang gaji karyawan dengan ditemani oleh Sopir kendaraan Mobil Mitsubishi Triton yaitu Sdr. Antonius Nono;
  - Bahwa setelah uang gaji karyawan sejumlah Rp. 540.977.000,- tersebut saksi terima, saksi lalu pergi ke mess dapur staf yang ada disamping kantor PT. Marsam Citra Adiperkasa 1 untuk makan siang bersama Sdr. Antonius Nono setelah itu saksi pulang menuju ke kantor PT. Marsam Citra Adiperkasa 2 dan saat ada di penyeberangan Ferry, saksi bertemu dengan Sdr. Mega Dewi Sari Sinaga dan Sdr. Sapri dan selanjutnya mereka saksi ajak naik ke mobil menuju ke kantor PT. Marsam Citra Adiperkasa 2 ;
  - Bahwa pada saat kendaraan yang saksi tumpangi tersebut tiba di persimpangan jalan antara jalan menuju ke Kabupaten Kutai Barat dengan jalan arah menuju Kantor Kebun PT. Marsam Citra Adiperkasa 2 sekitar jam 18.20 Wita. Tiba-tiba ada seseorang yang tidak saksi kenal memberhentikan laju kendaraan yang saksi tumpangi, dan setelah kendaraan berhenti lalu orang tersebut mendekati Sdri. Mega Dewi Sari Sinaga dan menanyakan kemana jalan arah menuju ke Long Bagun. Tak lama kemudian datang 5 (lima) orang lainnya mendekati mobil yang saksi tumpangi dan mereka menyuruh saksi bersama Antonius Nono, Sapri, dan Sdri. Mega Dewi Sari Sinaga turun dari mobil Mitsubishi Triton yang saksi

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus tumpangi. Lalu salah seorang dari ke enam orang tersebut sambil menodongkan parang membentak kami dan menanyakan " Mana uang, mana uang " dan saksi menjawab " tidak ada uang ";

- Bahwa keenam orang tersebut semuanya bersenjatakan parang jenis Mandau dan salah seorang dari ke-enam orang tersebut lalu memecahkan kaca pintu mobil sebelah kanan menggunakan parang yang dipegang dengan tangan kanannya dan berhasil mengambil barang berupa uang gaji karyawan sebesar Rp. 540.977.000,- yang tersimpan dalam tas ransel abu-abu, uang milik saksi sejumlah Rp. 1.050.000,- lalu mengambil HP merk XIOMI NOTE 4 milik saksi serta HP milik Sdr. Antonius Nono, Sapri dan HP milik Sdri. Mega Dewi Sari Sinaga;
- Bahwa mobil yang saksi tumpangi benar mobil Mitsubishi Triton Single Cabin KT.8213 YH warna putih;
- Bahwa ke-enam orang tersebut saat itu mengendarai 2 unit sepeda motor jenis Yamaha Mio Soul GT warna putih merah dan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les hijau;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut keadaan jalanan sepi dan penerangan jalan remang-remang karena waktu sudah pukul 18.40 Wita dan cuaca saat itu gerimis;
- Bahwa setelah ke-enam orang tersebut berhasil mengambil uang gaji perusahaan, uang pribadi saksi dan juga HP milik saksi, milik Antonius Nono, milik Sapri dan HP milik Sdri. Mega Dewi Sari Sinaga lalu salah seorang dari mereka mengambil alih kemudi mobil Mitsubishi Triton dan kemudian menyuruh saksi bersama Antonius Nono, Sapri dan Mega Dewi Sari Sinaga untuk naik keatas mobil bersama ke-empat orang lainnya sedangkan salah seorang dari ke-enam orang tersebut mengikuti laju mobil dari belakang menggunakan sepeda motor Kawasaki KLX warna hitam les hijau;
- Bahwa setahu saksi mobil Mitsubishi Triton yang dikendarai salah seorang dari ke-enam orang tersebut berjalan menuju kearah PT. RTC ;
- Bahwa saat berada didalam mobil tersebut salah seorang dari mereka menanyakan kepada saksi berapa jumlah yang ada di tas ransel abu-abu tersebut dan saksi menjawab jumlah Rp. 515.000.000,- dan orang tersebut menawarkan kepada saksi untuk membagi uang tersebut tetapi saksi menolak dan menjawab " tidak pak yang penting saksi dan teman-teman saksi selamat ";
- Bahwa sekitar 1 jam perjalanan kemudian saksi melihat orang yang mengikuti laju mobil dari belakang menggunakan sepeda motor tersebut kehilangan kontak dan tidak terlihat lagi dan tak lama kemudian mobil

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus berhenti di arah jalan sebelum Log Pond PT. RTC lalu saksi bersama Antonius Nono dan Sdri. Mega Dewi Sari Sinaga mengikat tangan kami dengan menggunakan karet ban warna hitam dan selanjutnya ke-lima orang yang tidak saksi kenal tersebut keluar dari mobil dan salah seorang dari mereka yang bertindak sebagai sopir membuang kunci mobil dan setelah itu mereka pergi meninggalkan kami dan berjalan menuju ke arah Log Pond PT.RTC sambil membawa tas ransel abu-abu berisi uang dan juga HP milik kami;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2019 sekira pukul 06.00 Wita saksi dan teman – teman saksi berhasil melepaskan ikatan tangan kami dan selanjutnya kami berjalan menuju jalan poros untuk meminta bantuan dan selanjutnya pada pukul 07.30 Wita saat kami berjalan tersebut bertemu dengan 2 (dua) orang karyawan PT.RTC yang tidak saksi kenal namanya dan selanjutnya saksi meminjam HP salah seorang dari mereka untuk menghubungi pihak Kantor Kebun PT. Marsam Citra Adiperkasa 2 namun di tempat tersebut tidak ada jaringan seluler selanjutnya saksi memberikan Nomor HP Sdr.Simbolon yaitu pacar dari Sdri.Mega Dewi Sari Sinaga kepada pemilik HP tersebut dan meminta agar menghubunginya apabila sudah dapat sinyal telepon dan disampaikan supaya kami dijemput di tempat keberadaan kami saat ini;
- Bahwa sekitar 1 (satu) jam kemudian telah datang salah seorang dari pihak Kantor Kebun PT. Marsam Citra Adiperkasa 1 bersama Anggota Kepolisian dari Polsek Long Hubung mendatangi kami dan selanjutnya saksi bersama teman-teman saksi dibawa ke Log Pond PT.RTC dan selanjutnya dibawa ke Polres Kutai Barat;
- Bahwa untuk prosedur pengambilan uang gaji karyawan di Afdeling 7 dari Afdeling 1 semestinya ada 1 orang petugas pengamanan akan tetapi karena pada saat itu petugas pengamanan di Afdeling 1 Kantor Kebun hanya 1 orang saja sehingga saat pengambilan uang gaji karyawan tersebut tidak ada petugas keamanan perusahaan yang mendampingi;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi dan teman saksi diikat tangan para Terdakwa saat itu sudah melarikan diri sedangkan saksi bersama teman-teman saksi saat itu ditinggal di mobil dengan posisi tangan terikat tali ban karet;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. MEGA DEWI Anak dari KARDIMAN SINAGA, berjanjipada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik itu saksi membenarkan;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan peristiwa perampokan / pencurian dengan kekerasan yang saksi alami ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita di Jalan Poros Kabupaten Mahakam Ulu tepatnya di Kampung Long Gelawang Kecamatan Long Hubung Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan PT.Marsam Citra Adiperkasa sebagai Kerani;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kerani yaitu membantu Asisten Afdeling bagian administrasi guna pengambilan gaji Karyawan Perusahaan dan mengupdate premi panen;
- Bahwa pada awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita, saksi hendak mengambil gaji karyawan di PT. Marsam Citra Adiperkasa 2. Namun karena saksi tidak ada kendaraan lalu saksi menghubungi Sdr.Sapri dan memintanya untuk menjemput saksi dan sekitar pukul 16.20 Wita, Sdr.Sapri datang dengan mengendarai sepeda motor dan menjemput saksi dan selanjutnya kami berangkat menuju kantor PT. Marsam Citra Adiperkasa dan sesampai di penyeberangan Feri saksi bertemu dengan Asisten Afdeling 7 Sdr. Yosua bersama sopir mobil Sdr.Antonius. Karena jalanan licin lalu saksi bersama Sdr.Sapri ikut menumpang mobil tersebut menuju kantor PT. Marsam Citra Adiperkasa 2 untuk mengambil gaji karyawan;
- Bahwa setahu saksi saat kendaraan berjalan kurang lebih 200 meter tiba-tiba datang 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal dan melambatkan tangan menyetop mobil yang saksi tumpangi dan menanyakan dimana arah ke Long Bagun lalu Sdr.Sapri saat itu yang menjawab sambil menunjuk arah jalan menuju ke Long Bagun dan bersamaan dengan itu datang lagi 5 (lima) orang sambil membawa parang Mandau dan salah seorang diantaranya menarik tangan saksi dan meletakkan parang Mandau ditangan saya sambil menanyakan " mana uang " tetapi saat itu saksi diam lalu orang tersebut menyuruh saksi keluar dari mobil dan selanjutnya saksi keluar dari mobil dan orang tersebut sambil membawa parang Mandau masuk kedalam mobil lalu mengambil tas ransel warna abu-abu yang berisi uang gaji karyawan.;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus.** Bahwa setelah uang tersebut diambil, kemudian orang tersebut menyuruh saksi, Sdr.Yosua, Sdr.Antonius dan Sdr.Sapri turun dari mobil dan selanjutnya menyuruh saksi dan teman-teman saksi tersebut membuka tas masing-masing dan kemudian orang tersebut mengambil HP milik saksi dan teman-teman saksi tersebut setelah itu salah seorang dari ke-enam orang tersebut mengambil alih kemudi kendaraan dan membawa mobil tersebut kearah jalan menuju PT.RTC. Selanjutnya setelah melewati jalan rusak mobil tersebut dihentikan kemudian salah seorang dari ke-enam orang yang tidak saksi kenal tersebut mengikat tangan saksi dan teman-teman saksi menggunakan tali ban karet warna hitam selanjutnya mereka melarikan diri sambil membawa uang gaji karyawan PT.Marsam Citra Adi perkasa 1 dan HP milik saksi dan teman-teman saksi lalu saksi bersama teman-teman saksi ditinggal di mobil dengan posisi tangan terikat;

- Bahwa seingat saksi pada saat ke-enam orang tersebut melakukan kejahatannya tidak ada menggunakan penutup kepala hanya membawa Parang Mandau masing-masing ditangannya;
- Bahwa seingat saksi keadaan pada saat kejadian itu cuaca mulai gelap dan hujan gerimis tetapi saksi masih dapat mengenali satu persatu wajah para Terdakwa;
- Bahwa seingat saksi, saat itu didalam mobil salah seorang dari ke-enam orang yang tidak saksi kenal itu menawarkan untuk membagi uang gaji karyawan tersebut kepada saksi tetapi saat itu saksi tidak mau;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian uang sejumlah Rp.540.977.000,- (lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan saksi dan teman-teman saksi juga kehilangan HP dan juga uang pribadi dari Yosua sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) bersama HP milik Sdr.Yosua;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. SAPRI Bin SAMSUDIN, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik itu saksi membenarkan;
- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT.Marsam Citra Adiperkasa sebagai Loading atau Buruh Muat Tandan Buah Segar dari Kebun keatas Dump Truck;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus.** Bahwa saksi mengetahui kejadian perampokan yang saksi alami terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 di area Kebun PT. Marsam Citra Adiperkasa 2 tepatnya di Jalan Poros menuju arah ke Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa pada mulanya sebelum kejadian, saksi ditelpon oleh Sdr.Mega Sari Dewi Sinaga yang meminta saksi menjemputnya di Afdeling 6. Saksi lalu menjemput Sdr.Mega dan mengantarkannya ke Afdeling 7 PT.Marsam Citra Adiperkasa 2 untuk mengambil gaji karyawan;
- Bahwa pada saat saksi dan Sdr.Mega berada di penyeberangan Feri, kami bertemu dengan Sdr.Yosua bersama Sdr. Antonius Nono. Dan karena saat itu cuaca hujan gerimis dan jalanan licin kemudian saksi memarkir sepeda motor dan selanjutnya bersama Sdr.Mega menumpang mobil yang dinaiki Sdr.Yosua menuju kantor PT.Marsam Citra Adiperkasa 2 di Afdeling 7;
- Bahwa setahu saksi saat kendaraan berjalan kurang lebih 200 meter tiba-tiba datang 1 (satu) orang yang tidak saksi kenal dan melambatkan tangan menyetop mobil yang saksi tumpangi dan menanyakan dimana arah ke Long Bagun lalu Sdr.Sapri saat itu yang menjawab sambil menunjuk arah jalan menuju ke Long Bagun dan bersamaan dengan itu datang lagi 5 (lima) orang sambil membawa parang Mandau dan salah seorang diantaranya menarik tangan saksi dan meletakkan parang Mandau ditangan saya sambil menanyakan " mana uang " tetapi saat itu saksi diam lalu orang tersebut menyuruh saksi keluar dari mobil dan selanjutnya saksi keluar dari mobil dan orang tersebut sambil membawa parang Mandau masuk kedalam mobil lalu mengambil tas ransel warna abu-abu yang berisi uang gaji karyawan.;
- Bahwa setelah uang tersebut diambil, kemudian orang tersebut menyuruh saksi, Sdr.Yosua, Sdr.Antonius dan Sdr.Sapri turun dari mobil dan selajutnya menyuruh saksi dan teman-teman saksi tersebut membuka tas masing-masing dan kemudian orang tersebut mengambil HP milik saksi dan teman-teman saksi tersebut setelah itu salah seorang dari ke-enam orang tersebut mengambil alih kemudi kendaraan dan membawa mobil tersebut kearah jalan menuju PT.RTC. Selanjutnya setelah melewati jalan rusak mobil tersebut dihentikan kemudian salah seorang dari ke-enam orang yang tidak saksi kenal tersebut mengikat tangan saksi dan teman-teman saksi menggunakan tali ban karet warna hitam selanjutnya mereka melarikan diri sambil membawa uang gaji karyawan PT.Marsam Citra Adi perkasa 1 dan HP milik saksi dan teman-teman saksi lalu saksi bersama teman-teman saksi ditinggal di mobil dengan posisi tangan terikat;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus.** Bahwa seingat saksi pada saat ke-enam orang tersebut melakukan kejahatannya tidak ada menggunakan penutup kepala hanya membawa Parang Mandau masing-masing ditangannya;

- Bahwa keadaan pada saat kejadian itu cuaca mulai gelap dan hujan gerimis tetapi saksi masih dapat mengenali satu persatu wajah para Terdakwa;
- Bahwa saat itu didalam mobil salah seorang dari ke-enam orang yang tidak saya kenal itu menawarkan untuk membagi uang gaji karyawan tersebut kepada saksi tetapi saat itu saksi tidak mau;
- Bahwa atas kejadian tersebut pihak perusahaan mengalami kerugian uang sejumlah Rp.540.977.000,- (lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) sedangkan saksi dan teman-teman saksi juga kehilangan HP dan juga uang pribadi dari Yosua sejumlah Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) bersama HP milik Sdr.Yosua;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkanya dan tidak keberatan;

5. PERONIKA SITORUS anak dari TIOPAN SITORUS,berjanjipada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik itu saksi membenarkan;
- Bahwa saksi bekerja di PT.Marsam Citra Adiperkasa dan jabatan saksi adalah sebagai Kasir;
- Bahwa tugas saksi adalah mengambil uang gaji di brankas perusahaan dan atas persetujuan dari Kepala Pembukuan PT. Marsam Citra Adiperkasa, saksi membagikan uang gaji karyawan melalui para Asisten Afdeling;
- Bahwa seingat saksi pada saat saksi membagikan uang gaji kepada para Asisten Afdeling PT.Marsam Citra Adiperkasa tersebut sejumlah Rp.540.977.177,- (lima ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh seratus tujuh puluh tujuh rupiah) disaksikan oleh Kepala Pembukuan PT.Marsam Citra Adiperkasa disertai bukti pengambilan gaji dari masing-masing Asisten Afdeling termasuk Asisten Afdeling 7 Sdr.Yosua;
- Baha penyerahan uang gaji karyawan tersebut saksi serahkan kepada para Asisten Afdeling di Kantor PT.Marsam Citra Adiperkasa Kutai Barat pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 14.35 Wita;
- Bahwa pada saat saksi menyerahkan uang gaji kepada Asisten Afdeling 7 Sdr.Yosua saat itu juga disaksikan oleh Kepala Pembukuan PT. Marsam Citra Adiperkasa Bapak Tri Kurniawan;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus. Bahwa pada saat Sdr.Yosua menerima uang dari saksi saat itu saksi melihat Sdr.Yosua menyimpan uang gaji karyawan tersebut kedalam tas ransel warna abu-abu;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perampokan / pencurian dengan kekerasan tersebut keesokan harinya dari informasi tantenya Sdri.Mega Dewi Sari Sinaga dan saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik itu saksi membenarkan;
- Bahwa awalnya pada saat saksi berada di Kampung Danau tempat tinggal saksi lalu paman saksi yaitu Sdr.Edi menelpon saksi dan menyuruh saksi ikut bekerja di tambang emas di Kampung Kiau Tening.
- Bahwa saksi kemudian bertemu dengan paman saksi dan menuju ke Kampung Kiau Tening tetapi dalam perjalanan paman saksi menyuruh singgah di penginapan Astia di Kampung Tering dan langsung disuruh menuju ke kamar nomor 2 untuk menemui Sdr.Kamal;
- Bahwa disana saksi berkenalan dengan Sdr.Kamal dan Sdr. Kamal mengenalkan saksi pada Sdr. Edi dan Sdr.Salihin. Sdr.Kamal lalu menyuruh saksi menginap di Penginapan tersebut;
- Bahwa di Penginapan tersebut saksi lalu tinggal di kamar bersama Sdr. Salihin dan pada hari keempat saksi berada di Penginapan Astia tersebut lalu datang teman Sdr. Kamal bernama Sdr. Dedi bersama dua orang temannya yang tidak saya kenal berbincang dikamar sebelah dan saat itu saya mendengar percakapan mereka yang merencanakan perampokan uang gaji karyawan perusahaan Sawit;
- Bahwa saksi kemudian masuk di kamar Sdr. Kamal bersama Sdr. Salihin lalu Sdr. Kamal membagi tugas masing-masing;
- Bahwa saksi dan Sdr. Salihin bertugas menjaga kamar penginapan;
- Bahwa sdr. Kamal, sdr. Pendi, sdr. Dedi dan dua orang lainnya yang tidak saksi kenal bertugas sebagai eksekutor perampokan di lapangan;
- Bahwa sdr. Idrus diberi tugas sebagai pemberi informasi mengenai waktu dan kedatangan orang yang membawa gaji perusahaan dan bertugas menghubungkan untuk kendaraan sungai maupun kendaraan mobil untuk persiapan melarikan diri apabila berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus.** Bahwa sdr. Ramadhan bertugas mengantarkan dan menjemput para eksekutor di lapangan dengan menggunakan speed boat;

- Bahwa untuk tugas tersebut Sdr. Kamal menjanjikan kepada saksi dan Sdr. Shalihin akan mendapat bagian uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 08.30 Wita, saksi melihat Sdr. Kamal, Sdr. Dedi, Sdr. Pendi dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak saksi kenal sambil masing-masing membawa parang Mandau pergi menggunakan sepeda motor menuju lokasi perusahaan sawit yang saksi tidak tahu lokasinya;
- Bahwa saksi bersama sdr. Shalihin bertugas menjaga penginapan dan mencari transportasi dari Kecamatan Tering menuju Simpang Barito di perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi hingga saat ini belum menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. Kamal karena saksi telah ditangkap pihak Kepolisian Polres Kutai Barat ;
- Bahwa setahu saksi, Sdr. Kamal, Sdr. Pendi, Sdr. Riden dan Sdr. Dedi berhasil membawa kabur uang hasil rampokan ke Simpang Barito Kalimantan Tengah dan membagi uang hasil rampokan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. RAHMAD RAMADHAN BiN MUHAMMAD YASIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik itu saksi membenarkan;
- Bahwa dalam perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut, saksi berperan sebagai Motoris Speed boat yang mengangkut para pelaku untuk kabur;
- Bahwa seingat saksi saat itu pelaku yang kabur adalah Sdr. Pendi bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal, sedangkan teman pelaku yang lain waktu itu dari Camp RTC Kampung Mamahak Teboq Kabupaten Mahakam Ulu menuju Kampung Muara Leban Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal Sdr. Pendi. Saksi mengenal Sdr. Pendi dari teman saksi bernama Idrus dan menyuruh saksi untuk menghubungi dan menjemput Sdr. Pendi dan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal untuk kabur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus.** Bahwa pada mulanya hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 12.00

Wita, saksi bersama Sdr.Idrus, Sdr. Kamal, dan Sdr. Salihin dan 3 (tiga) orang lain yang tidak saksi kenal berkumpul di Penginapan Astia di Tering dan merencanakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa dalam merencanakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi diberi tugas untuk menjemput dan membawa kabur Sdr. Pendi bersama 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi kenal;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 15.00 Wita saksi bertemu dengan Sdr. Idrus di Pelabuhan Tering Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat untuk membahas rencana perampokan uang gaji karyawan milik salah satu perusahaan sawit di daerah Mahakam Ulu;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 20.00 Wita saksi dihubungi oleh Sdr.Idrus agar bergegas menjemput Sdr. Pendi di Camp PT. RTC di Kampung Mamahak Teboq Kabupaten Mahakam Ulu karena saat itu keadaan malam dan gelap, selanjutnya saksi menghubungi paman saksi Sdr.Tajudin untuk menemani saksi menjemput Sdr. Pendi dan 2 (dua) orang temannya. Saksi lalu menjemput di Camp RTC Kampung Mamahak Teboq Kabupaten Mahakam Ulu menuju Kampung Muara Leban Kabupaten Kutai Barat, saksi melihat Sdr.Idrus sudah menunggu di mobil untuk menjemput Sdr.Pendi dan orang temannya yang tidak saksi kenal;

- Bahwa saksi tidak memberitahu paman saksi Sdr.Tajudin terkait tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diambil oleh Sdr.Idrus dan kawan-kawan;

- Bahwa saksi waktu itu hanya diminta Sdr.Pendi untuk mengantar dan menjemput Sdr.Idrus dan kedua orang temannya yang tidak saksi kenal;

- Bahwa saksi diberi upah speed boat oleh Sdr. Pendi sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

- Bahwa selain upah speed boat tersebut saksi tidak ada diberi upah lagi oleh Sdr.Pendi;

- Bahwa saksi hanya meminta paman saksi Tajudin untuk menemani saksi milir ke Pelabuhan Muara Leban;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

8. MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;

- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik itu saksi membenarkan;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus.** Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah sebagai kernet taxi speed boat jurusan Tering – Long Bagun PP;
- Bahwa saksi bekerja bersama Sdr.Madan alias Ramadan selaku Motoris speed boat;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 08.00 Wita, saat saksi berada di Penginapan, saksi mendengar Sdr.Kamal, Sdr. Riden, Sdr.Pendi, Sdr. Dedi, Sdr, Salihindan Sdr.Wahyu berencana melakukan aksi perampokan uang gaji karyawan perusahaan sawit di daerah Kampung Seroja Kecamatan Laham Kabupaten Mahakam Ulu. Saat itu Sdr. Kamal menugaskan saksi untuk menyiapkan speed boat untuk keperluan milir dan mudik dari Pelabuhan Tering menuju Kecamatan Laham;
  - Bahwa saksi dan Sdr. Madan, mengantar Sdr. Kamal, Sdr. Riden, Sdr.Pendi dan Sdr. Dedi mudik dan milir dari Pelabuhan Tering ke Kecamatan Laham PP dan selain itu saksi juga ditugaskan oleh Sdr. Kamal untuk memberi informasi jika ada uang gaji perusahaan yang mudik dari pelabuhan Tering ke hulu;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira pukul 09.00 Wita saksi dan Sdr.Madan mengantar Sdr. Kamal, Sdr. Riden, Sdr. Pendi, Sdr. Dedi mudik ke hulu setelah itu saksi bersama Sdr.Madan mengantar penumpang hingga ke pelabuhan Long Bagun;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 19.30 Wita ketika saksi ada di Kecamatan Tering lalu Sdr. Kamal menelpon saksi dan memintanya menjemput di Pelabuhan RTC Kecamatan Long Hubung, lalu saksi menelpon Sdr. Madan yang saat itu ada di Datah Bilang untuk menjemput Sdr.Kamal, Sdr. Riden, Sdr. Pendi dan Sdr. Dedi. Sekitar 1 (satu) jam kemudian Sdr. Pendi menelpon saksi untuk dicarikan mobil taksi untuk dijemput di Muara Leban lalu saksi mencari mobil taksi dan sekitar jam 22.00 Wita saksi melihat hanya Sdr.Riden, Sdr.Pendi dan Sdr. Dedi yang turun dari speed boat dan saksi jemput;
  - Bahwa saksi melihat Sdr. Riden, Sdr. Pendi dan Sdr. Dedi turun dari speed boat dengan membawa 2 (dua) tas ransel dan langsung masuk kedalam mobil taksi dan meminta sopir taksi untuk segera mengantar mereka ke Pelabuhan Melak;
  - Bahwa mobil taksi yang ditumpangi Sdr. Riden, Sdr. Pendi dan Sdr. Dedi dihentikan petugas kepolisian Polres Kutai Barat ketika perjalanan di simpang Muara Kelian Kecamatan Long Iram;
  - Bahwa pada saat petugas Kepolisian Polres Kutai Barat memeriksa taksi dan memeriksa isi barang yang ada didalam mobil, Sdr. Dedi lalu

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus keluar dan melarikan diri sambil membawa tas ransel yang berisikan uang tunai;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti berapa jumlah uang yang ada dalam tas ransel yang dibawa lari oleh Sdr.Dedi;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

9. SALIHIN Bin H HAJIANUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan menandatangani BAP yang dibuat oleh penyidik;
- Bahwa BAP yang dibuat oleh penyidik itu saksi membenarkan;
- Bahwa pada mulanya hari Jumat tanggal 8 Maret 2019 sekira pukul 13.30 Wita saksi berada di Samarinda ditelpon Sdr. Kamal dan meminta saksi mendatangi Sdr. Kamal di Kampung Tering Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Tering, saksi lalu diminta Sdr. Kamal menuju ke Penginapan Astia lalu saksi bertemu dengan Sdr. Kamal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 saksi bertemu dengan Sdr.Riden, Sdr. Dedi dan Sdr. Pendi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 di kamar nomor 2 Penginapan Astia tersebut saksi ikut dalam rapat perencanaan perampokan uang gaji karyawan perusahaan kelapa sawit;
- Bahwa untuk biaya penginapan sepakat akan dibayar apabila setelah aksi perampokan itu berhasil dilaksanakan dan kami mendapat uang hasil rampokan;
- Bahwa setahu saksi dalam rapat perencanaan tersebut Sdr. Kamal telah membagi tugas dan peran kami masing-masing;
- Bahwa saksi dan Sdr. Wahyu bertugas menjaga kamar penginapan;
- Bahwa sdr. Kamal, Sdr. Pendi, Sdr. Dedi dan dua orang lainnya yang tidak saksi kenal bertugas sebagai eksekutor perampokan di lapangan;
- Bahwa sdr. Idrus diberi tugas sebagai pemberi informasi mengenai waktu dan kedatangan orang yang membawa gaji perusahaan dan bertugas menghubungkan untuk kendaraan sungai maupun kendaraan mobil untuk persiapan melarikan diri apabila berhasil;
- Bahwa sdr. Ramadhan bertugas mengantar dan menjemput para eksekutor di lapangan dengan menggunakan speed boat;
- Bahwa untuk tugas tersebut Sdr. Kamal menjanjikan kepada saksi dan Sdr.Wahyu akan mendapat bagian uang Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus.** Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 08.30 Wita, saksi melihat Sdr.Kamal, Sdr. Dedi, Sdr. Pendi dan 1 (satu) orang lainnya yang tidak saksi kenal sambil masing-masing membawa parang Mandau pergi menggunakan sepeda motor menuju lokasi perusahaan sawit yang saksi tidak tahu lokasinya;

- Bahwa saksi bersama Sdr. Wahyu bertugas menjaga penginapan dan mencari tranportasi dari Kecamatan Tering menuju Simpang Barito di perbatasan Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi hingga saat ini belum menerima uang yang dijanjikan oleh Sdr. Kamal karena saksi telah ditangkap pihak Kepolisian Polres Kutai Barat ;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I sebelumnya pernah dihukum di Pengadilan Negeri Muara Teweh selama kurang lebih 4 (empat) bulan dalam kasus pencurian Batu milik perusahaan PT.IMK di Kampung Indung Muruk;
- Bahwa terdakwa I dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 20.00 Witadi Jalan poros Kabupaten Mahakam Ulu;
- Bahwa sebelum perampokan itu dilakukan, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 terdakwa I bersama terdakwa II Kamal, Sdr. Salihin, Sdr. Wahyu, Sdr. Riden dan Sdr. Dedi berkumpul di Penginapan Astia Kampung Tering dan memesan 1 (satu) buah kamar penginapan nomor 2 untuk selama 10 (sepuluh) malam ;
- Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 sekira jam 14.00 Wita terdakwa I ditelepon oleh sdr Riden untuk segera berangkat ke Tering dan selanjutnya pada hari itu juga terdakwa I berangkat dari Desa Juking Sopan Propinsi Kalimantan Tengah menuju ke daerah Tering Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa setelah sampai di Tering pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019 terdakwa I bertemu dengan terdakwa II Kamal, Sdr.Dedi, Sdr. Riden, Sdr.Idrus, Sdr. Iin dan Sdr. Wahyu untuk melakukan perundingan perencanaan perampokan.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 15 Maret 2019 kami pergi ke Kayu Emas dan setiba disana kami bermalam dirumah kosong lalu pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat, tanggal 16 Maret 2019 kami berangkat menuju ke perkebunan

kelapa sawit dan disana kami menunggu korban lewat.

- Bahwa kemudian pada siang hari sekitar jam 12.30 Wita datang Sdr.Ipul menggunakan sepeda motor Suzuki Satria warna merah dan memberitahu ciri-ciri orang yang membawa uang berkendara sepeda motor MEGA PRO setelah itu Sdr.Ipul pergi meninggalkan kami, dan tidak lama kemudian lewat 1 (satu) unit mobil Strada single cabin yang ditumpangi 4 (empat) orang penumpang yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.

- Bahwa setelah itu Sdr.Riden menelpon Sdr. Ipul dan memberitahu ada mobil single cabin warna putih yang lewat dan Sdr.Ipul balik bertanya bagaimana ciri-ciri orang dalam mobil tersebut lalu dijawab Sdr.Riden orang dalam mobil tersebut berpakaian warna putih, topi putih sambil membawa tas ransel warna abu-abu lalu Sdr.Ipul membenarkan bahwa itu targetnya.

- Bahwa setelah itu kami kembali menuju pondok yang ada di persimpangan Kampung Ma'au dan sekira 1 (satu) jam kemudian saksi melihat mobil tersebut lewat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menghadang mobil tersebut dan pura-pura menanyakan arah jalan ke Long Bagun, setelah itu tak lama kemudian Sdr.Riden menarik tangan salah satu penumpang mobil single cabin dan menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut keluar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II Kamal dan Sdr.Dedi menyekap para korban dan sambil membawa parang Mandau ditangan, Sdr.Riden menanyakan " mana uang " tetapi saat itu tidak ada yang menjawab, Sdr.Riden dan terdakwa II Kamal lalu masuk kedalam mobil dan mengambil tas ransel abu-abu yang berisi uang gaji karyawan;

- Bahwa selanjutnya setelah uang tersebut diambil, Sdr.Dedi juga ikut membantu menyekap para korban dan saat itu ada salah satu dari korban yang melarikan diri lalu Sdr.Riden kemudian mengikat tangan para korban menggunakan tali ban karet warna hitam selanjutnya terdakwa I, Sdr.Riden, Sdr. Pendi, Sdr. Dedi dan terdakwa II Kamal melarikan diri sambil membawa uang gaji karyawan PT.Marsam Citra Adi perkasa 1 dan HP milik para korban dan menuju kampung Mamahak Teboq;

- Bahwa setelah sampai di pinggir sungai Mahakam kami sudah ditunggu oleh Sdr.Ramadhan selanjutnya kami naik speed boat selama 1 jam lalu sampai di Muara Leban dan tak lama kemudian kami dihadang oleh beberapa orang yang tidak kami kenal sambil membawa senjata api laras panjang.

- Bahwa karena kami merasa curiga bahwa itu Anggota Polisi, selanjutnya terdakwa I, Sdr. Riden dan Sdr. Dedi berpencar masuk hutan dan dijalan tambang batubara dekat Muara Leban saksi bertemu Sdr.Dedi lalu Sdr.Dedi

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan tetap akan bersembunyi didalam hutan dekat jalan tambang tersebut. Saat itu Sdr. Dedi menyerahkan kepada saksi uang hasil rampokan sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa I lalu terdakwa I menelpon teman terdakwa I yang ada di Kalimantan Tengah untuk menjemput terdakwa I dan Sdr. Dedi.

- Bahwa keesokan harinya teman terdakwa I tersebut datang mengendarai sepeda motor menjemput saksi dan Sdr. Dedi selanjutnya kami berangkat ke Propinsi Kalimantan Tengah. Sesampai di Kalimantan Tengah, terdakwa I berpisah dengan Sdr. Dedi;

- Bahwa setelah berada di Propinsi Kalimantan Tengah selam satu minggu, saksi di tangkap oleh Anggota Polres Kutai Barat dan selanjutnya terdakwa I dibawa dan diamankan di Polres Kutai Barat;

- Bahwa yang mengambil uang adalah sdr Riden dan terdakwa II Kamal;

- Bahwa yang membawa mobil untuk melarikan diri adalah Sdr.Dedi;

- Bahwa yang memiliki ide mengikat korban pakai karet adalah terdakwa I;

- Bahwa yang mengeluarkan uang untuk membayar speed boat adalah Sdr. Riden;

- Bahwa terdakwa I saat itu tertinggal ketika hendak dijemput taksi di Muara Leban;

- Bahwa terdakwa I membenarkan bahwa foto yang ditunjukkan oleh Penyidik adalah benar wajah Sdr. Salihin, Sdr. Wahyu dan Sdr. Dedi ;

- Bahwa tujuan terdakwa I, Sdr. Dedi, terdakwa II Kamal dan Sdr. Riden melakukan perbuatan tersebut adalah ingin memiliki dan menguasai uang tersebut;

- Bahwa uang tersebut telah digunakan oleh terdakwa I membeli motor dan keperluan rumah tangga terdakwa I;

- Bahwa terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 5 Juli 2019 melarikan diri dari Polres Kutai Barat;

- Bahwa terdakwa I menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa II dihadirkan dalam persidangan ini dikarenakan ada kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 20.00 Witadi Jalan poros Kabupaten Mahakam Ulu;

- Bahwa sebelum perampokan itu dilakukan, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 terdakwa II bersama Sdr. Pendi, Sdr. Salihin, Sdr. Wahyu, Sdr. Riden dan Sdr. Dedi berkumpul di Penginapan Astia Kampung Tering dan memesan 1 (satu) buah kamar penginapan nomor 2 untuk selama 10 (sepuluh) malam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada mulanya pada hari hari Jumat tanggal 16 Maret 2019, terdakwa II, terdakwa I, Sdr. Riden, Sdr. Pendi dan Sdr. Dedi sudah menunggu di Simpang Tiga Mahau Kampung Long Gelawang Kabupaten Mahakam Ulu.

- Bahwa setelah kami menunggu kemudian pada sekitar jam 18.30 Wita datang lewat 1 (satu) unit mobil Strada single cabin yang ditumpangi 4 (empat) orang penumpang yaitu 3 (tiga) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.

- Bahwa setelah itu Sdr. Riden menelpon Sdr. Ipul dan memberitahu ada mobil single cabin warna putih yang lewat dan Sdr. Ipul balik bertanya bagaimana ciri-ciri orang dalam mobil tersebut lalu dijawab Sdr. Riden orang dalam mobil tersebut berpakaian warna putih, topi putih sambil membawa tas ransel warna abu-abu lalu Sdr. Ipul membenarkan bahwa itu targetnya.

- Bahwa setelah itu kami kembali menuju pondok yang ada di persimpangan Kampung Ma'au dan sekira 1 (satu) jam kemudian saksi melihat mobil tersebut lewat.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I menghadang mobil tersebut dan pura-pura menanyakan arah jalan ke Long Bagun. Setelah itu tak lama kemudian terdakwa I menarik tangan salah satu penumpang mobil single cabin dan menyuruh seluruh penumpang mobil tersebut keluar.

- Bahwa selanjutnya terdakwa I bersama terdakwa II dan Sdr. Dedi menyekap para korban dan sambil membawa parang Mandau ditangan, Sdr. Riden menanyakan "mana uang" tetapi saat itu tidak ada yang menjawab, Sdr. Riden dan terdakwa II lalu masuk kedalam mobil dan mengambil tas ransel abu-abu yang berisi uang gaji karyawan dan selanjutnya setelah uang tersebut diambil, Sdr. Dedi juga ikut membantu menyekap para korban dan saat itu ada salah satu dari korban yang melarikan diri lalu Sdr. Riden kemudian mengikat tangan saksi dan teman-teman saksi menggunakan tali ban karet warna hitam;

- Bahwa selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, Sdr. Riden, Sdr. Pendi, dan Sdr. Dedi melarikan diri sambil membawa uang gaji karyawan PT. Marsam Citra Adi perkasa 1 dan HP milik para korban dan menuju kampung Mamahak Teboq dan setelah sampai di pinggir sungai Mahakam kami sudah ditunggu oleh Sdr. Ramadhan selanjutnya kami naik speed boat selama 1 jam lalu sampai di Muara Leban dan tak lama kemudian kami dihadang oleh beberapa orang yang tidak kami kenal sambil membawa senjata api laras panjang.

- Bahwa terdakwa I merasa curiga bahwa itu Anggota Polisi, selanjutnya terdakwa II, Sdr. Riden dan Sdr. Dedi berpencar masuk hutan dan dijalan tambang batubara dekat Muara Leban saksi bertemu Sdr. Dedi lalu Sdr. Dedi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan tetap akan bersembunyi didalam hutan dekat jalan tambang

tersebut;

- Bahwa terdakwa IIsebelum perampokan tersebut dilakukan, terlebih dahulu saksi bertemu dengan Sdr.Riden, Sdr.Pendi, Sdr.Wahyu, Sdr. Dedi di lokasi Apotik Kaca Tening dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 guna membahas rencana aksi perampokan tersebut;
- Tujuan terdakwa II, Sdr. Dedi, terdakwa I Yapan, Sdr. Pendi, Sdr. Rahmad dan Sdr. Riden melakukan perbuatan tersebut adalah ingin memiliki dan menguasai uang tersebut dan uangnya akan dibagi bersama;
- Bahwa terdakwa II menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatanya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa :1 (satu) unit motor Kawasaki jenis KLX warna Hijau hitam Nomor Polisi dan dan Surat – surat unit tersebut tidak ada. - 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Type Triton Single Cabin KT 8213 YH warna putih. - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna putih. - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih. - 1 (satu) buah Handphone merk Evercross V1A warna biru tua. - 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna hitam. - 1 (satu) unit Speedboad berwarna hijau putih bertuliskan berkat bersama. - 1 (satu) Buah mesin Speedboad Merk Yamaha 200 Pk berwarna abu - abu. - 1 (satu) unit motor yamaha Aerox warna biru (tanpa STNK). - 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna merah (tanpa STNK). - 1 (satu) bilah parang jenis Mandau dengan panjang 75 cm terbuat dari besi dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat mempunyai gagang terbuat dari kayu yang diukir motif dayak. - 201 (dua ratus satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). - 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). - 1 (satu) lembar berita acara serah terima gaji karyawan PT. MCA. - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana KHT dan SPKL periode Februari 2019 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah). - 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah), yang mana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang menaiki speedboat tujuan Datah Bilang. Terdakwa II mendengar cerita karyawan perusahaan sawit PT

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsam Cita Adiperkasa (PT MCA) di areal Kayu Emas yang mengantarkan gaji perusahaan sehingga muncul niat Terdakwa II merencanakan perampokan, kemudian Terdakwa II mempelajari situasi di perusahaan sawit tersebut dengan cara mengamati wilayah perusahaan sawit tersebut dan mempelajari bahwa uang gaji dari Afdeling 2 di perusahaan sawit tersebut dibagi ke setiap Afdeling.

- Bahwa selanjutnya beberapa kali Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, saksi WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI di lokasi Apotik Kaca Tening dari bulan Desember 2018 hingga bulan Maret 2019 untuk membahas rencana perampokan tersebut.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, saksi SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR serta Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI berkumpul di penginapan AstiaKamp.Tering dan memesan 1 (satu) buah kamar penginapan no 2 untuk sepuluh malam.

- Bahwa di kamar tersebut mereka kembali mematangkan rencana perampokan uang gaji karyawan perusahaan PT MCA, dari rapat mereka disepakati pelaksanaan perampokan tersebut akan dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI. Masing-masing membawa sebilah senjata tajam jenis parang/mandau dan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor akan mencegat mobil karyawan PT MCA yang membawa uang gaji dari penyeberangan ferry kearah Jl. PU Long Gelawang Kec. Long Hubung.

- Bahwa setelah berhasil mengambil uang gaji tersebut, mereka berempat akan berkumpul lagi dengan SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN di kamar no 2 penginapan Astia Kamp. Tering untuk selanjutnya membagi hasil perampokan mereka.

- Bahwa Terdakwa II kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI untuk mempersiapkan speedboat sebagai sarana transportasi pergerakan mereka dari pelabuhan Tering ke Kec. Laham PP serta untuk memonitor/memberikan informasi jika ada yang membawa orang yang membawa uang gaji perusahaan dari pelabuhan Tering ke Mahulu.

- Bahwa saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI kemudian menghubungi saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN sebagai motoris speedboat yang digunakan sebagai sarana melarikan diri mengangkut uang hasil perampokan, saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI meminta SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR untuk mengamankan kamar penginapan mereka sambil menunggu hasil perampokan datang.

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 09.00 WITA saksi

MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSUR dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN mengantarkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI dari pelabuhan Tering ke Kec. Laham, selanjutnya Terdakwa II mengendarai sepeda motor KLX warna hitam lis biru berboncengan dengan Sdr. PENDI, sedangkan Sdr. DEDI membonceng Terdakwa I menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah (DPB) menuju Jl. PU Long Gelawang / Simpang MAU.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 13.30 WITA saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT selaku Asisten Afdeling PT MCA 2 mendapat tugas untuk mengambil uang gaji karyawan dari Kantor PT MCA 1 sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT berangkat bersama saksi ANTONIUS NONO yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH. Sekira jam 15.00 WITA, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT berangkat bersama saksi ANTONIUS NONO tiba di Kantor PT MCA 1, kemudian saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT bertemu dengan kasir yaitu saksi VERONICA SITORUS dan menerima uang gaji karyawan sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT simpan dalam tas ransel warna hitam abu-abu.

- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WITA saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT bersama saksi ANTONIUS NONO meninggalkan Kantor PT MCA 1. Saat melalui penyeberangan ferry, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi ANTONIUS NONO bertemu dengan saksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi SAPRI yang juga karyawan PT MCA 2, karena saat itu cuaca hujan maka saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT mengajaksaksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi SAPRI untuk ikut bersama ke PT MCA 2 mengendarai mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH yang dikemudikan saksi ANTONIUS NONO.

- Bahwa setelah kapal ferry sandar, perjalanan mereka lanjutkan dengan posisi saksi ANTONIUS NONO sebagai supir, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA duduk di sebelah kiri pengemudi, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi SAPRI berdiri di bak mobil tersebut, adapun tas ransel warna hitam abu-abu uang gaji diletakkan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT di dalam kabin.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 18.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI yang berada di dalam pos kosong melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH akan melintas. Kemudian Sdr. Terdakwa I melambaikan tangan

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengidentifikasi mobil tersebut, sedangkan Sdr. RIDEN, Terdakwa II

dan Sdr. DEDI bersembunyi.

- Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri kaca jendela kiri mobil, melihat Terdakwa I mendekat, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA membuka kaca mobilnya. Terdakwa I kemudian berkata "NUMPANG NANYA JALAN KE ARAH LONG BAGUN KE ARAH MANA?" Setelah itu saksi MEGA DEWI SARI SINAGA mengeluarkan tangannya hendak menunjukkan arah jalan, tiba-tiba Terdakwa I dengan cepat mengambil parangnya dan memegang tangan kiri saksi MEGA DEWI SARI SINAGA sambil mengarahkan mata parang yang dipegangnya ke tangan kiri saksi MEGA DEWI SARI SINAGA.
- Bahwa kemudian sdr RIDEN , Terdakwa II, dan Sdr. DEDI kemudian segera mengepung mobil yang dikemudikan saksi ANTONIUS NONO tersebut sambil menodongkan parang.
- Bahwa Terdakwa II kemudian memeriksa isi mobil tersebut dan menarik radio HT yang ada di dalam mobil sampai rusak, sedangkan Sdr. RIDEN berteriak bertanya "DI MANA UANGNYA!" Namun saksi MEGA DEWI SARI SINAGA diam.
- Bahwa selanjutnya saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT pun mengatakan "GAK ADA, GAK ADA UANG PAK." Sdr. DEDI memecahkan kaca mobil kanan sisi pengemudi, kalau Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI berteriak-teriak sambil mengacungkan parang kepada saksi ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi SAPRI untuk segera turun dari mobil.
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengamankan saksi SAPRI, Terdakwa II mengamankan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT, Sdr. RIDEN mengamankan saksi MEGA DEWI SARI SINAGA sedangkan Sdr. DEDI mengamankan saksi ANTONIUS NONO, kemudian keempat korban disuruh jongkok semuanya, dan saat para pelaku tengah mencari uang gaji karyawan di dalam mobil, saksi SAPRI berlari menyelamatkan diri ke dalam hutan dan tidak dapat dikejar.
- Bahwa kemudian Terdakwa II berhasil mendapatkan tas ransel warna hitam abu-abu berisi uang gaji karyawan dari dalam kabin mobil kemudian menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. RIDEN.
- Bahwa kemudian saksi ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT disuruh naik ke atas bak mobil dan diikat tangannya dengan karet ban, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI menaikkan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah ke atas bak mobil kemudian membawa para karyawan PT MCA tersebut ke tengah hutan ± 15 Km dari lokasi penyergapan, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor KLX, namun di tengah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan motor Terdakwa II mogok sehingga Terdakwa II langsung menuju

Mamahak Teboq.

- Bahwa setelah Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI tiba di tengah hutan, kunci mobil single cabin dibuang dan para korban ditinggalkan di atas bak mobil masih dalam keadaan tangan terikat, selanjutnya Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah menuju titik penjemputan speedboat di tepi sungai Mahakam.

- Bahwa adapun tas ransel berisi uang dibawa oleh Sdr. RIDEN. Sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa I menelpon saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan uangnya dan meminta bersiap-siap termasuk saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN untuk mempersiapkan speedboat untuk melarikan diri.

- Bahwa sesampainya di tepi sungai, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI sudah ditunggu saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN dan saksi TAJUDIN NOOR dengan speedboat, lalu mereka bergegas menyusuri sungai Mahakam menuju pelabuhan Muara Leban karena sudah ditunggu saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI. Dalam perjalanan Sdr. RIDEN memberikan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN.

- Sekitar jam 23.30 WITA, saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN menurunkan Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI di Muara Leban. Sesaat akan turun Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI curiga karena di sana ada sejumlah orang membawa senjata laras panjang.

- Bahwa kemudian mereka menemui saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI, tiba-tiba di hadang oleh petugas Polres Kubar, melihat penyergapan dari polisi, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI melarikan diri masuk ke dalam hutan sedangkan saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI tertangkap polisi.

- Bahwa didalam pelarian ke hutan, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI bersepakat untuk berpencar namun kembali berkumpul lagi untuk pembagian hasil perampokan, tas ransel berisi uang diserahkan kepada Sdr. DEDI, sedangkan Sdr. RIDEN lari masuk ke dalam hutan.

- Bahwa kemudian Terdakwa I dan Sdr. DEDI bersembunyi di dalam hutan dekat jalan tambang, Terdakwa I sempat menelepon Terdakwa II untuk mengamankan diri karena saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI tertangkap polisi.

- Bahwa didalam persembunyian, Terdakwa I dan Sdr. DEDI sepakat membagi 2 (dua) uang hasil curian tersebut. Terdakwa I membawa uang sekitar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sisanya dipegang Sdr. DEDI.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I dan Sdr. DEDI melanjutkan perjalanan ke arah perbatasan Kalimantan Tengah;
- Berbekal informasi dari saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI, petugas kepolisian tanggal 17 Maret 2019 berhasil menangkap saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN di pelabuhan Tering, saksi SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO di penginapan Astia. Terdakwa II sempat bersembunyi ke dalam hutan di Datah Bilang namun berhasil ditangkap tanggal 20 Maret 2019, Terdakwa I berhasil ditangkap tanggal 3 Maret 2019. Terdakwa I telah menggunakan sebagian uang hasil kejahatannya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor CBR150 warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dan sisa uang hasil kejahatan sebesar Rp.27.680.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) berhasil diamankan dari Terdakwa I.
  - Bahwa ancaman kekerasan yang dialami saksi ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT membuat mereka takut sehingga menyerahkan uang gaji tersebut. Bahwa Terdakwa I YAPAN Alias PENDI Bin BARLIAN dan Terdakwa II KAMAL HUSEN Bin H. JUMRIADI bersama-sama dengan saksi SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN (keempatnya dilakukan penuntutan terpisah) telah mengambil uang gaji karyawan PT MCA 1 tersebut tanpa ijin dari pihak perusahaan dan mengakibatkan PT MCA 1 mengalami kerugian setidaknya-tidaknnya sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa pada tanggal 5 Juli 2019 Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dari sel tahanan Polres Kutai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu Primair para terdakwa didakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Subsidair para terdakwa didakwa melanggar Pasal 362jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan dakwaan primair, yang mana apabila dakwaan primair telah terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair, demikian juga sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsidair;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Pencurian;
2. Unsur Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Unsur perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah mengambil barang milik orang lain tanpa hak dan barang tersebut sudah berpindah tempat dari keadaan semula, sedangkan yang dimaksud tanpa hak disini adalah tanpa adanya ijin dari yang punya barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pencurian ini dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 13.30 WITA saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT selaku Asisten Afdeling PT MCA 2 mendapat tugas untuk mengambil uang gaji karyawan dari Kantor PT MCA 1 sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT berangkat bersama saksi ANTONIUS NONO yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH. Sekira jam 15.00 WITA, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT berangkat bersama saksi ANTONIUS NONO tiba di Kantor PT MCA 1, kemudian saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT bertemu dengan kasir yaitu saksi VERONICA SITORUS dan menerima uang gaji karyawan sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT simpan dalam tas ransel warna hitam abu-abu.
- Bahwa kemudian sekitar jam 16.00 WITA saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT bersama saksi ANTONIUS NONO meninggalkan Kantor PT MCA 1. Saat melalui penyeberangan ferry, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi ANTONIUS NONO bertemu dengan saksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi SAPRI yang juga karyawan PT MCA 2, karena saat itu cuaca hujan maka saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT mengajaksaksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

SAPRI untuk ikut bersama ke PT MCA 2 mengendarai mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH yang dikemudian saksi ANTONIUS NONO.

- Bahwa setelah kapal ferry sandar, perjalanan mereka lanjutkan dengan posisi saksi ANTONIUS NONO sebagai supir, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA duduk di sebelah kiri pengemudi, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi SAPRI berdiri di bak mobil tersebut, adapun tas ransel warna hitam abu-abu uang gaji diletakkan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT di dalam kabin.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 18.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI yang berada di dalam pos kosong melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH akan melintas. Kemudian Sdr. Terdakwa I melambatkan tangan untuk menghentikan mobil tersebut, sedangkan Sdr. RIDEN, Terdakwa II dan Sdr. DEDI bersembunyi.

- Bahwa kemudian Terdakwa I menghampiri kaca jendela kiri mobil, melihat Terdakwa I mendekat, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA membuka kaca mobilnya. Terdakwa I kemudian berkata "NUMPANG NANYA JALAN KE ARAH LONG BAGUN KE ARAH MANA?" Setelah itu saksi MEGA DEWI SARI SINAGA mengeluarkan tangannya hendak menunjukkan arah jalan, tiba-tiba Terdakwa I dengan cepat mengambil parangnya dan memegang tangan kiri saksi MEGA DEWI SARI SINAGA sambil mengarahkan mata parang yang dipegangnya ke tangan kiri saksi MEGA DEWI SARI SINAGA.

- Bahwa kemudian sdr RIDEN , Terdakwa II, dan Sdr. DEDI kemudian segera mengepung mobil yang dikemudikan saksi ANTONIUS NONO tersebut sambil menodongkan parang.

- Bahwa Terdakwa II kemudian memeriksa isi mobil tersebut dan menarik radio HT yang ada di dalam mobil sampai rusak, sedangkan Sdr. RIDEN berteriak bertanya "DI MANA UANGNYA!" Namun saksi MEGA DEWI SARI SINAGA diam.

- Bahwa selanjutnya saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT pun mengatakan "GAK ADA, GAK ADA UANG PAK." Sdr. DEDI memecahkan kaca mobil kanan sisi pengemudi, kalau Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI berteriak-teriak sambil mengacungkan parang kepada saksi ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi SAPRI untuk segera turun dari mobil.

- Bahwa Terdakwa I kemudian mengamankan saksi SAPRI, Terdakwa II mengamankan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT, Sdr. RIDEN mengamankan saksi MEGA DEWI SARI SINAGA sedangkan Sdr. DEDI mengamankan saksi ANTONIUS NONO, kemudian keempat korban disuruh jongkok semuanya, dan saat para pelaku tengah mencari uang gaji

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan di dalam mobil, saksi SAPRI berlari menyelamatkan diri ke dalam hutan dan tidak dapat dikejar.

- Bahwa kemudian Terdakwa II berhasil mendapatkan tas ransel warna hitam abu-abu berisi uang gaji karyawan dari dalam kabin mobil kemudian menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. RIDEN.

- Bahwa kemudian saksi ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT disuruh naik ke atas bak mobil dan diikat tangannya dengan karet ban, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI menaikkan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah ke atas bak mobil kemudian membawa para karyawan PT MCA tersebut ke tengah hutan ± 15 Km dari lokasi penyergapan, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor KLX, namun di tengah jalan motor Terdakwa II mogok sehingga Terdakwa II langsung menuju Mamahak Teboq.

- Bahwa setelah Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI tiba di tengah hutan, kunci mobil single cabin dibuang dan para korban ditinggalkan di atas bak mobil masih dalam keadaan tangan terikat, selanjutnya Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah menuju titik penjemputan speedboat di tepi sungai Mahakam.

- Bahwa adapun tas ransel berisi uang dibawa oleh Sdr. RIDEN. Sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa I menelpon saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan uangnya dan meminta bersiap-siap termasuk saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN untuk mempersiapkan speedboat untuk melarikan diri.

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa para terdakwa telah merencanakan dan mengambil barang berupa uang gaji karyawan sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) milik PT. Marsam Citra Adiperkasa yang sebelumnya uang tersebut berda dalam mobil yang dikendarai oleh saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT, saksi ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi SAPRI selaku karyawan dari PT. Marsam Citra Adiperkasa, sehingga dengan demikian sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) sudah berpindah tempat dari keadaan semula, tanpa ijin dari PT. Marsam Citra Adiperkasa, dengan demikian unsur melakukan pencurian telah terbukti secara sah berdasarkan wujud nyata dari perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” adalah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah” (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Bogor : Politeia, hal 221),

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan ancaman 9 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya

“menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan”;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa, dan dikaitkan dengan barang bukti yang ada di dalam persidangan bahwa awalnya Terdakwa II sedang menaiki speedboat tujuan Datar Bilang. Terdakwa II mendengar cerita karyawan perusahaan sawit PT Marsam Citra Adiperkasa (PT MCA) di areal Kayu Emas yang mengantar gaji perusahaan sehingga muncul niat Terdakwa II merencanakan perampokan, kemudian Terdakwa II mempelajari situasi di perusahaan sawit tersebut dengan cara mengamati wilayah perusahaan sawit tersebut dan mempelajari bahwa uang gaji dari Afdeling 2 di perusahaan sawit tersebut dibagi ke setiap Afdeling, selanjutnya beberapa kali Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I, saksi WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI di lokasi Apotik Kaca Tening dari bulan Desember 2018 hingga bulan Maret 2019 untuk membahas rencana perampokan tersebut.

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 Terdakwa I, Terdakwa II, saksi WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, saksi SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR serta Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI berkumpul di penginapan Astia Kamp. Tering dan memesan 1 (satu) buah kamar penginapan no 2 untuk sepuluh malam, di kamar tersebut mereka kembali mematangkan rencana perampokan uang gaji karyawan perusahaan PT MCA, dari rapat mereka disepakati pelaksanaan perampokan tersebut akan dilakukan oleh 4 (empat) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI. Masing-masing membawa sebilah senjata tajam jenis parang/mandau dan dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor akan mencegat mobil karyawan PT MCA yang membawa uang gaji dari penyeberangan ferry ke arah Jl. PU Long Gelawang Kec. Long Hubung, dan setelah berhasil mengambil uang gaji tersebut, mereka berempat akan berkumpul lagi dengan SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN di kamar no 2 penginapan Astia Kamp. Tering untuk selanjutnya membagi hasil perampokan mereka.

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa II kemudian menghubungi saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI untuk mempersiapkan speedboat sebagai sarana transportasi pergerakan mereka dari pelabuhan Tering ke Kec. Laham PP serta untuk memonitor/memberikan informasi jika ada yang membawa orang yang membawa uang gaji perusahaan dari pelabuhan Tering ke Mahulu, saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI kemudian menghubungi saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN sebagai motoris speedboat yang digunakan sebagai sarana melarikan diri mengangkut uang hasil perampokan, saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI meminta SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR untuk mengamankan kamar penginapan mereka sambil menunggu hasil perampokan datang.

Menimbang, bahwa kemudian tanggal 14 Maret 2019 sekira jam 09.00 WITA saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN mengantarkan Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI dari pelabuhan Tering ke Kec. Laham, selanjutnya Terdakwa II mengendarai sepeda motor KLX warna hitam lis biru berboncengan dengan Sdr. PENDI, sedangkan Sdr. DEDI membonceng Terdakwa I menggunakan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah (DPB) menuju Jl. PU Long Gelawang / Simpang MAU dan pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekitar jam 13.30 WITA saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT selaku Asisten Afdeling PT MCA 2 mendapat tugas untuk mengambil uang gaji karyawan dari Kantor PT MCA 1 sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), kemudian saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT berangkat bersama saksi ANTONIUS NONO yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH. Sekira jam 15.00 WITA, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT berangkat bersama saksi ANTONIUS NONO tiba di Kantor PT MCA 1, kemudian saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT bertemu dengan kasir yaitu saksi VERONICA SITORUS dan menerima uang gaji karyawan sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) yang saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT simpan dalam tas ransel warna hitam abu-abu, kemudian sekitar jam 16.00 WITA saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT bersama saksi ANTONIUS NONO meninggalkan Kantor PT MCA 1. Saat melalui penyeberangan ferry, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi ANTONIUS NONO bertemu dengan saksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi SAPRI yang juga karyawan PT MCA 2, karena saat itu cuaca hujan maka saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT mengajak saksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi SAPRI untuk ikut bersama ke PT MCA 2 mengendarai mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH yang dikemudian saksi ANTONIUS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NONO, setelah kapal ferry sandar, perjalanan mereka lanjutkan dengan posisi saksi ANTONIUS NONO sebagai supir, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA duduk di sebelah kiri pengemudi, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi SAPRI berdiri di bak mobil tersebut, adapun tas ransel warna hitam abu-abu uang gaji diletakkan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT di dalam kabin.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2019 sekira jam 18.30 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI yang berada di dalam pos kosong melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi single cabin warna putih KT8213YH akan melintas. Kemudian Sdr. Terdakwa I melambaikan tangan untuk menghentikan mobil tersebut, sedangkan Sdr. RIDEN, Terdakwa II dan Sdr. DEDI bersembunyi, kemudian Terdakwa I menghampiri kaca jendela kiri mobil, melihat Terdakwa I mendekat, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA membuka kaca mobilnya. Terdakwa I kemudian berkata "NUMPANG NANYA JALAN KE ARAH LONG BAGUN KE ARAH MANA?" Setelah itu saksi MEGA DEWI SARI SINAGA mengeluarkan tangannya hendak menunjukkan arah jalan, tiba-tiba Terdakwa I dengan cepat mengambil parangnya dan memegang tangan kiri saksi MEGA DEWI SARI SINAGA sambil mengarahkan mata parang yang dipegangnya ke tangan kiri saksi MEGA DEWI SARI SINAGA, kemudian sdr RIDEN, Terdakwa II, dan Sdr. DEDI kemudian segera mengepung mobil yang dikemudikan saksi ANTONIUS NONO tersebut sambil menodongkan parang, Terdakwa II kemudian memeriksa isi mobil tersebut dan menarik radio HT yang ada di dalam mobil sampai rusak, sedangkan Sdr. RIDEN berteriak bertanya "DI MANA UANGNYA!" Namun saksi MEGA DEWI SARI SINAGA diam, selanjutnya saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT pun mengatakan "GAK ADA, GAK ADA UANG PAK." Sdr. DEDI memecahkan kaca mobil kanan sisi pengemudi, kalau Terdakwa I, Terdakwa II, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI berteriak-teriak sambil mengacungkan parang kepada saksi ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT dan saksi SAPRI untuk segera turun dari mobil, Terdakwa I kemudian mengamankan saksi SAPRI, Terdakwa II mengamankan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT, Sdr. RIDEN mengamankan saksi MEGA DEWI SARI SINAGA sedangkan Sdr. DEDI mengamankan saksi ANTONIUS NONO, kemudian keempat korban disuruh jongkok semuanya, dan saat para pelaku tengah mencari uang gaji karyawan di dalam mobil, saksi SAPRI berlari menyelamatkan diri ke dalam hutan dan tidak dapat dikejar.

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II berhasil mendapatkan tas ransel warna hitam abu-abu berisi uang gaji karyawan dari dalam kabin mobil kemudian menyerahkan tas tersebut kepada Sdr. RIDEN, kemudian saksi

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT disuruh naik ke atas bak mobil dan diikat tangannya dengan karet ban, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI menaikkan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah ke atas bak mobil kemudian membawa para karyawan PT MCA tersebut ke tengah hutan ± 15 Km dari lokasi penyergapan, sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang mengendarai sepeda motor KLX, namun di tengah jalan motor Terdakwa II mogok sehingga Terdakwa II langsung menuju Mamahak Teboq, setelah Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI tiba di tengah hutan, kunci mobil single cabin dibuang dan para korban ditinggalkan di atas bak mobil masih dalam keadaan tangan terikat, selanjutnya Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan lokasi tersebut dengan sepeda motor Mio Soul GT warna putih merah menuju titik penjemputan speedboat di tepi sungai Mahakam, bahwa adapun tas ransel berisi uang dibawa oleh Sdr. RIDEN dan sekitar jam 20.00 WITA, Terdakwa I menelpon saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI bahwa mereka sudah berhasil mendapatkan uangnya dan meminta bersiap-siap termasuk saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN untuk mempersiapkan speedboat untuk melarikan diri, dan sesampainya di tepi sungai, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI sudah ditunggu saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN dan saksi TAJUDIN NOOR dengan speedboat, lalu mereka bergegas menyusuri sungai Mahakam menuju pelabuhan Muara Leban karena sudah ditunggu saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI. Dalam perjalanan Sdr. RIDEN memberikan uang Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN, sekitar jam 23.30 WITA, saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN menurunkan Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI di Muara Leban. Sesaat akan turun Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI curiga karena di sana ada sejumlah orang membawa senjata laras panjang, kemudian mereka menemui saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI, tiba-tiba di hadang oleh petugas Polres Kubar, melihat penyergapan dari polisi, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI melarikan diri masuk ke dalam hutan sedangkan saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI tertangkap polisi, Bahwa didalam pelarian ke hutan, Terdakwa I, Sdr. RIDEN dan Sdr. DEDI bersepakat untuk berpencar namun kembali berkumpul lagi untuk pembagian hasil perampokan, tas ransel berisi uang diserahkan kepada Sdr. DEDI, sedangkan Sdr. RIDEN lari masuk ke dalam hutan, kemudian Terdakwa I dan Sdr. DEDI bersembunyi di dalam hutan dekat jalan tambang, Terdakwa I sempat menelepon Terdakwa II untuk mengamankan diri karena saksi

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI tertangkap polisi, didalam persembunyian, Terdakwa I dan Sdr. DEDI sepakat membagi 2 (dua) uang hasil curian tersebut. Terdakwa I membawa uang sekitar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), sisanya dipegang Sdr. DEDI dan keesokan harinya Terdakwa I dan Sdr. DEDI melanjutkan perjalanan ke arah perbatasan Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa berbekal informasi dari saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI, petugas kepolisian tanggal 17 Maret 2019 berhasil menangkap saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN di pelabuhan Tering, saksi SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO di penginapan Astia. Terdakwa II sempat bersembunyi ke dalam hutan di Datar Bilang namun berhasil ditangkap tanggal 20 Maret 2019, Terdakwa I berhasil ditangkap tanggal 3 Maret 2019. Terdakwa I telah menggunakan sebagian uang hasil kejahatannya untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor CBR150 warna merah hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Aerox warna biru dan sisa uang hasil kejahatan sebesar Rp.27.680.000,- (dua puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) berhasil diamankan dari Terdakwa I.

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan yang dialami saksi ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA, saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT membuat mereka takut sehingga menyerahkan uang gaji tersebut. Bahwa Terdakwa I YAPAN Alias PENDI Bin BARLIAN dan Terdakwa II KAMAL HUSEN Bin H. JUMRIADI bersama-sama dengan saksi SALIHIN Alias IIN Bin H. AJIANOR, WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI dan RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN (keempatnya dilakukan penuntutan terpisah) telah mengambil uang gaji karyawan PT MCA 1 tersebut tanpa ijin dari pihak perusahaan dan mengakibatkan PT MCA 1 mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri", telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mengambil sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) milik PT. Marsam Citra Adiperkasa yang sebelumnya yang sebelumnya uang tersebut berda dalam mobil yang dikendarai oleh saksi YOSUA ANDRE SIMANUNGKALIT, saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTONIUS NONO, saksi MEGA DEWI SARI SINAGA dan saksi SAPRI selaku karyawan dari PT. Marsam Citra Adiperkasa telah direncanakan bersama-sama dengan saksi WAHYU HIDAYAT Bin SUGIANTO, saksi RAHMAD RAMADHAN Bin MUHAMMAD YASIN, saksi MUHAMMAD IDRUS Bin SAMSURI dan saksi SALIHIN Bin H HAJIANUR yang tugasnya sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa unsur “perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor Kawasaki jenis KLX warna Hijau hitam Nomor Polisi dan dan Surat – surat unit tersebut tidak ada. - 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Type Triton Single Cabin KT 8213 YH warna putih. - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna putih. - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih. - 1 (satu) buah Handphone merk Evercross V1A warna biru tua. - 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna hitam. - 1 (satu) unit Speedboard berwarna hijau putih bertuliskan berkat bersama. - 1 (satu) Buah mesin Speedboard Merk Yamaha 200 Pk berwarna abu - abu. - 1 (satu) unit motor yamaha Aerox warna biru (tanpa STNK). - 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna merah (tanpa STNK). - 1 (satu) bilah parang jenis Mandau dengan panjang 75 cm terbuat dari besi dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat mempunyai gagang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuat dari kayu yang diukir motif dayak. - 201 (dua ratus satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). - 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). - 1 (satu) lembar berita acara serah terima gaji karyawan PT. MCA. - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana KHT dan SPKL periode Februari 2019 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah). - 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh juta rupiah) status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari keadaan pribadi para terdakwa maupun akibat dari perbuatan para terdakwa,

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan PT. Marsam Citra Adiperkasa mengalami kerugian;
- Terdakwa I YAPAN Alias PENDI Bin BARLIAN telah menikmati hasil dari perbuatan pidana;
- Terdakwa II adalah yang mempunyai ide untuk melakukan tindak pidana;
- Para terdakwa telah melarikan diri dari tahanan;
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami trauma psikis;
- Terdakwa YAPAN Alias PENDI Bin BARLIAN pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Para terdakwa mengakui semua perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa II belum sempat menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan mengenai Keadaan-keadaanyang memberatkan maupun yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut, maka pidana yang dijatuhkan bagi para

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa di bawah ini dipandang telah cukup memenuhi rasa keadilan, patut dan setimpal dengan kadar perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana penjara, maka lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karenapara terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang dituntut oleh Jaksa / Penuntut Umum;

Memperhatikan,Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **YAPAN Alias PENDI Bin BARLIAN**, danTerdakwall **KAMAL HUSEN Bin H. JUMRIAD**telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing –masing selama8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkanpara terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Mobil merk Mitsubishi Type Triton Single Cabin KT 8213 YH warna putih
  - 1 (satu) unit motor yamaha Aerox warna biru (tanpa STNK);
  - 1 (satu) unit motor Honda CBR 150 warna merah (tanpa STNK);
  - 201 (dua ratus satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  - 176 (seratus tujuh puluh enam) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar berita acara serah terima gaji karyawan PT. MCA.

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 77/Pid.B/2019/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar kwitansi pembayaran dana KHT dan SPKL periode Februari 2019 sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah).

- 80 (delapan puluh) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT MCA melalui saksi WALJON A SIMARMATA Anak dari JABUNTU SIMARMATA;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Lipat warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih
- 1 (satu) buah Handphone merk Evercross V1A warna biru tua;
- 1 (satu) buah Handphone merk Strawberry warna hitam;
- 1 (satu) bilah parang jenis Mandau dengan panjang 75 cm terbuat dari besi dengan sarung terbuat dari kayu berwarna coklat mempunyai gagang terbuat dari kayu yang diukir motif dayak

Dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor Kawasaki jenis KLX warna hijau hitam
- 1 (satu) unit Speedboard berwarna hijau putih bertuliskan berkat bersama.
- 1 (satu) Buah mesin Speedboard Merk Yamaha 200 Pk berwarna abu – abu;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari: Kamistanggal 11 Juli 2019, oleh kami: JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, EKO SETIAWAN, S.H.M.H. dan ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh ALFAN MUFRODY, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Barat serta di hadapan para terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota Hakim Ketua

**EKO SETIAWAN, S.H.M.H. JEMMY TANJUNG UTAMA, S.H.M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.** Panitera

**ALFAN MUFRODY, S.H.**